

PARADIGMA BARU PERWAKAFAN PASCA UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Oleh : Sam'ani¹

Abstract: The reform of *waqf* (property donated for religious use/religious foundation) system in Indonesia, has been started for many years, but it still remains many problems of *waqf* because the system it self is not well socialized. The enactment of UU No. 41/2004, brings a new paradigm in the *waqf* system in Indonesia. This paper tries to provide a description of seven new paradigm of *waqf* system, as pointed in that regulation. Those new paradigms are certification (formalizing of *waqf* land with a certificate), the exchange of *waqf* property, selection to the property that will be donated, nadzir requirements, expansion of *waqf* property and development of *waqf* system.

Kata Kunci: Wakaf, paradigma wakaf, UU Wakaf.

PENDAHULUAN

Secara historis, wakaf memiliki akar yang kuat dalam tradisi keislaman sehingga wakaf dianggap sebagai sebuah *islamic philanthropy*. Meskipun kitab suci al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit tentang terma wakaf akan tetapi secara tegas menyatakan pentingnya menyumbang (*charity*) baik dalam bentuk zakat, infak, sadaqah, maupun wakaf untuk berbagai tujuan, sehingga wakaf sesungguhnya merupakan bagian yang *built in* dari ajaran Islam yang sah, bahkan wakaf menjadi suatu instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran penting untuk pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa selama ratusan tahun lebih, institusi wakaf telah berhasil menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, dan layanan publik lainnya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran tentang wakaf dikalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Penelitian ini menyatakan bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan layanan publik dengan cara yang tidak sentralistik (Timur Kuran, 2003).

¹ Penulis adalah Dosen Syari'ah STAIN Pekalongan

Dengan demikian lembaga wakaf merupakan bagian dari pilar ekonomi Islam yang dapat menjadi salah satu solusi dari problem sosial ekonomi masyarakat. Namun sayangnya pemahaman Umat Islam khususnya di Indonesia terhadap wakaf selama berabad-abad sangat terbatas pada wakaf benda tidak bergerak.

TERMINOLOGI WAKAF DALAM ISLAM

Kata *waqaf* dalam bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia menjadi wakaf adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il madhi *waqafa*. Kata *waqf* sinonim dengan kata *habs* (menahan), padanan kata ini digunakan Rasulullah dalam sabdanya kepada Umar bin al-Khathab: "*in syi'ta **habbasta** aslaba wa tashaddaqa biba*" (al-Bukhari,tt:196), sehingga *waqf* dapat diartikan berhenti, menghentikan, atau menahan (Muhammad Farij Wajdi, 1971:795). Arti yang terakhir inilah yang dikehendaki dalam pembahasan ini.

Sedangkan bentuk penahanannya dapat dipahami dari lanjutan hadis diatas yaitu : "*wa annahu la yuba'u ashluba wa la yurasu wa la yuhabu*" (benda pokoknya tidak diperjual belikan, tidak diwaris, dan tidak dihibahkan). Jadi dengan demikian, tegasnya, wakaf secara etimologi adalah menahan harta benda atau sesuatu yang diwakafkan dari perputaran dipasar, tidak lagi menjadi barang komoditi meskipun tetap sebagai benda ekonomi yang memiliki nilai jual sedangkan manfaatnya diperuntukkan kepada kebajikan atau orang-orang tertentu.

Adapun pengertian wakaf menurut istilah, para pakar hukum Islam (*fuqaha*) memberikan pengertian yang beragam dari segi pandangan mereka tentang *lazim* tidaknya wakaf dan tetap tidaknya kepemilikan harta wakaf bagi orang yang mewakafkan (*wakif*). Menurut Mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan harta benda tetap sebagai milik orang yang berwakaf dan mendedahkan manfaatnya untuk kebajikan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian ini harta yang diwakafkan itu tidak lepas dari hak milik orang yang berwakaf,

bahkan ia boleh menarik kembali harta wakafnya dan juga boleh menjualnya sebagaimana dalam akad '*ariyah*' atau pinjaman. (al-Marghinani, 2000:15).

Menurut Jumhur, wakaf adalah menahan suatu harta yang mungkin dimanfaatkan dalam keadaan kekal 'ainya, dengan putusnya hak penggunaan dari orang yang mewakafkan (*wakif*) atau orang lain, diperuntukkan untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.(al-Syarbini,1958:276). Dengan demikian harta yang diwakafkan itu telah lepas dari hak milik wakif dan menjadi tertahan sebagai milik Allah.

Menurut Mazhab Maliki, wakaf adalah memperuntukkan manfaat harta benda dari seseorang yang memiliki atau orang yang mewakafkan kepada pihak yang berhak dengan sighat tertentu selama masa yang ditetapkan oleh pemilik tersebut. Pengertian dari mazhab Maliki ini dapat dipahami bahwa barang yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif karena yang diwakafkan bukan barangnya akan tetapi manfaatnya. Kemudian masa berlakunya wakaf juga bukan untuk selama-lamanya melainkan hanya untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan sighat wakafnya.(al-Dasuki, 1997:456).

Pengertian dari mazhab Maliki ini sebetulnya senada dengan Hanafi, akan tetapi masing-masing berbeda pada lazim dan tidaknya wakaf. Menurut Abu Hanifah akad wakaf itu *ghairu lazim*, maka benda wakaf tetap pada kepemilikan wakif sehingga ia masih memiliki kewenangan untuk mentasarufkan, seperti menarik kembali benda yang telah diwakafkan dan memperjualbelikan, memberikan kepada seseorang, atau mewariskan kepada ahli warisnya.(al-Kubaisi, 1972:105). Wakaf menjadi *lazim* menurut Abu Hanifah karena tiga hal yaitu : berdasarkan keputusan pengadilan, wakaf masjid, dan wasiat.(Ibid, 256-257). Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akad wakaf itu *lazim* sehingga meskipun barang yang dikafkan masih tetap milik wakif tetapi kepemilikannya bersifat *taqdiri* bukan *hakiki* sehingga wakif tidak lagi memiliki kewenangan untuk tasaruf. Ulama lain yang senada dengan mazhab

Hanafi dan Maliki adalah al-Syaukani. Menurutnya, wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka adalah manfaatnya sedangkan benda wakafnya tetap sebagai milik orang yang memberikan wakaf. (al-Syaukani, tt:127).

Demikianlah beberapa definisi wakaf dari para pakar hukum Islam (*fuqaha*) hal mana pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai intisari yang serupa. Perbedaan yang ada terletak pada lazim dan tidaknya akad wakaf serta status pemilikan harta wakaf tersebut apakah tetap sebagai milik orang yang berwakaf atau sudah menjadi milik Allah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Mazhab Hanafi, Maliki, dan al-Syaukani misalnya berpendapat bahwa harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif. Jadi, yang diwakafkan itu bukan barangnya melainkan manfaatnya saja. Lebih dari itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki wakaf itu hanya berlaku dalam masa tertentu sesuai dengan sighat wakaf itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur, mazhab Syafi'i, dan Hambali, hak pemilikan harta wakaf itu sudah lepas dari wakifnya atau orang lain dan telah menjadi milik Allah Swt. Dengan demikian wakaf itu bersifat kekal selama harta tersebut tetap utuh. Wakaf tidak boleh bersifat sementara atau ditarik kembali.

Menurut komentar Wahbah al-Zuhaili, ta'rif yang diberikan jumhur lebih dikenal dari ta'rif lainnya. (al-Zuhaili, 1989:156). Nampaknya, definisi dari mazhab Hanafi dan Maliki dirasa kurang tepat dimana pemilikan harta wakaf tetap berada pada wakif dan wakaf hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini dapat menimbulkan masalah jika orang yang berwakaf telah meninggal. Bila status benda wakaf tetap menjadi milik wakif, maka ketika orang yang berwakaf tersebut meninggal dunia sangat memungkinkan ahli warisnya akan menarik kembali harta wakaf tersebut atau bahkan akan terjadi sengketa diantara para ahli waris. Kondisi semacam ini tentu tidak diharapkan terjadi pada harta yang telah

diwakafkan. Oleh karena itu memang seharusnya harta yang telah diwakafkan itu menjadi milik Allah yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya bagi yang membutuhkan dan menjadi amal *jariyah* bagi orang yang mewakafkannya.

Selanjutnya, Para fuqaha' sepakat bahwa wakaf dikatakan sah apabila memenuhi rukun tertentu. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur fuqaha' mengenai jumlah rukun wakaf. Wahbah al-Zuhaili menukil kitab al-Durr al-Mukhtar mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu yaitu *sighat*. *Sighat* adalah lafad yang menunjukkan makna wakaf itu sendiri, sebagaimana ucapan wakif “tanah ini aku wakafkan untuk selamanya kepada fakir miskin”, atau ucapan “aku wakafkan kepada Allah atau untuk kebajikan”, atau dengan ucapan kuwakafkan saja tanpa menyebutkan tujuan tertentu.(al-Zuhaili,159).. Sedangkan menurut Jumhur, rukun wakaf itu ada empat perkara, yaitu orang yang berwakaf (*wakif* atau *dedicator of endowment*), benda yang diwakafkan (*mauquf* atau *dedicated endowment*), orang yang diberi wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih* atau *purpose of endowment*), dan *sighat* atau ikrar wakaf (*contract statement*).*(Ibid)*.. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, ikrar ini merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif atau sepihak sehingga tidak diperlukan adanya kabul dari orang yang menerima wakaf tersebut.(Ahmad Rafiq,1998:497).

KANDUNGAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan Penjelasan. Bab I berisi Ketentuan Umum. Bab II mengenai Dasar-dasar Wakaf yang terdiri 10 (sepuluh) bagian. Bagian pertama berisi hal yang bersifat umum terdiri dua pasal, bagian kedua berisi Tujuan dan Fungsi Wakaf terdiri dua pasal, bagian ketiga berisi Unsur Wakaf terdiri satu pasal. Bagian keempat berisi tentang Wakif terdiri dua pasal, bagian kelima berisi tentang Nazir terdiri dari enam pasal. Bagian keenam berisi tentang Harta Benda Wakaf terdiri dua pasal, bagian ketujuh berisi tentang Ikrar Wakaf, terdiri lima pasal.

Bagian kedelapan berisi tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, terdiri dari dua pasal. Bagian kesembilan berisi tentang Wakaf dengan Wasiat, terdiri empat pasal, bagian kesepuluh berisi tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, terdiri empat pasal. Adapun Bab III mengatur tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab IV mengatur tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab V mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, terdiri lima pasal. Bab VI mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia yang terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kedua mengatur tentang Organisasi Badan Wakaf Indonesia, terdiri dua pasal, bagian ketiga mengatur Keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal. Bagian keempat mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian keenam berisi tentang Ketentuan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian ketujuh berisi tentang Pertanggungjawaban, terdiri dua pasal. Kemudian Bab VII berisi tentang Penyelesaian Sengketa, terdiri satu pasal. Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari empat pasal. Bab IX berisi tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang Ketentuan Pidana, terdiri satu pasal. Bagian kedua mengatur tentang Sanksi administratif; terdiri satu pasal juga. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dua pasal. Bab XI berisi Ketentuan Penutup, berisi satu pasal.

Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 terdapat beberapa hal yang baru dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang Nomor 41 yang diatur tidak hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam pasal 16 ayat (1), sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b. bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi yang meliputi : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syari'ah, maka dalam Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak yang berupa uang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PARADIGMA BARU WAKAF PASCA UU.NO.41 TAHUN 2004

Sejak diundangkannya UU.No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sampai

lahirnya UU. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tampak sekali adanya pembaharuan baik dalam paham wakaf secara umum maupun yang berkaitan dengan sistem pengelolaannya. Pembaharuan itu setidaknya meliputi beberapa aspek pengembangan yang menjadi paradigma baru perwakafan, hal ini meliputi :

Pertama, Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Dalam literatur fikih, wakaf memang dinyatakan sah meskipun hanya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Biasanya wakaf diserahkan kepada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat sebagai Nazhir. Namun dari praktek wakaf tradisional ini seringkali menimbulkan permasalahan. Banyak tanah wakaf yang akhirnya menjadi rebutan ahli waris Nazhir atau menjadi obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan.

Kedua, Pertukaran benda wakaf. Menurut PP No.28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Bab IV Pasal 41 diperbolehkan melakukan tukar menukar benda wakaf dengan meminta ijin kepada Menteri Agama RI. Hal ini karena ada dua alasan yaitu : benda wakaf sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan alasan kedua karena untuk kepentingan umum. Secara substansial benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Aturan ini tentu merupakan pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh.

Ketiga, Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Selama ini banyak Nazhir wakaf yang "asal" menerima wakaf tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda-benda wakaf khususnya tanah yang tidak terkelola dengan baik sehingga tidak menghasilkan manfaat atau justru menjadi beban Nazhir.

Keempat, Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Dengan demikian pihak Nazhir dapat melakukan pengelolaan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum tanpa terikat dengan keinginan wakif. Wakaf yang

diperuntukkan untuk hal tertentu sesuai dengan keinginan wakif seringkali memberatkan Nazhir dalam pemberdayaannya apabila peruntukan itu tidak sesuai dengan kondisi riilnya.

Kelima, Perluasan benda yang diwakafkan (*manquf bib*). Sebelum adanya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti masjid, madrasah, kuburan dan lain-lain. Namun sekarang wakaf sudah dikembangkan pada benda bergerak seperti wakaf uang (*cash waqf*), saham, dan surat-surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Wakaf. Hal ini merupakan terobosan yang sangat signifikan dalam dunia perwakafan mengingat wakaf uang, saham, dan surat berharga lainnya merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi. Pembaharuan paham wakaf dalam bentuk seperti uang ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif hingga habis karena ini tentu akan menyalahi konsep dasar wakaf yang harus *baqa' al 'ain*, akan tetapi uang tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang dimanfaatkan) menjadi esensi dari jenis benda wakaf, bukan aspek dzat benda wakaf itu sendiri. Dengan difatwakan kebolehan wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 berarti wakaf uang di Indonesia telah mempunyai legalitas hukum baik dari segi Hukum Islam (fikih) maupun dari segi Tata Hukum Nasional. Ini akan membuka potensi yang cukup besar untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Pengalangan dana wakaf lebih mudah dilakukan karena untuk menjadi wakif tidak harus menunggu menjadi tuan tanah sebagaimana tradisi sebelumnya. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan segmen muslim yang dituju mulai dari Rp. 5000, Rp.10.000, Rp.50.000, Rp.100.000, Rp.1.000.000 dan seterusnya. (Mustafa E. Nasution, 2001:13). Selain banyak orang yang bisa berwakaf, wakaf uang juga membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah, dan lainnya. Pada akhirnya semakin banyak dana wakaf yang dihimpun semakin banyak pula permasalahan umat yang bisa diselesaikan baik masalah kemiskinan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dengan demikian semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

Keenam, Persyaratan Nazhir. Dalam rangka membangun paradigma baru wakaf yang berkaitan dengan Nazhir, dalam Undang-undang Wakaf diatur Nazhir organisasi dan badan hukum. Hal ini ditekankan berdasarkan pengalaman banyaknya penyelewengan yang

dilakukan oleh Nazhir perorangan. Hal lain yang juga ditekankan adalah profesionalisme Nazhir dan pembatasan masa jabatan Nazhir. Nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sampingan yang dilakukan apa adanya tetapi benar-benar dilakukan secara profesional sehingga dapat diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana pelaku pekerjaan di dunia profesional. Dalam hal ini *reward* yang diberikan kepada Nazhir berhak mendapat hasil bersih 10 % dari pengelolaan wakaf.

Ketujuh, Pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para Nazhir yang sudah ada agar lebih profesional.

Penutup

Upaya pembaharuan wakaf di Indonesia dengan berbagai paradigma barunya sudah muncul tetapi belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat sehingga problematika yang terkait dengan perwakafan di masyarakat masih sering terjadi. Sengketa tanah wakaf yang belum bersertifikat serta benda wakaf yang hancur dan dibiarkan masih mudah dijumpai. Keberanian masyarakat untuk menggalang dana wakaf berbentuk uang tunai juga belum begitu nampak, padahal dari sisi legalitas formal baik segi hukum Islam (fatwa MUI) maupun Tata Hukum Nasional (UU No.41 Tahun 2004) sudah tidak ada masalah. Sehebat apapun konsep dan lembaga yang dibentuk tanpa adanya respon positif dan *political will* dari berbagai pihak tidak akan berarti. *Wallahu 'Alam*

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, (Beirut : Dar al-Fikri,tt)
- Al-Dasuki, Muhamad, *Hasyiyah al-Dasuki*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Al-Marghinani, Abi al-Hasan, *al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Damaskus : Dar al-Fikri, 1989
- Al-Kubaisi, Ahmad, *al-Ahwal al-Syabsiyah*, juz 2, Baghdad : al-Irsyad Press, 1972
- Al-Syarbini al-Khatib, Muhamad, *Mughni al-Mubtaji*, juz 2, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958
- Al-Syaukani, Muhamad Ibnu Ali Ibnu Muhammad, *Nail al-Autar*, juz 5, Beirut : Dar al-Fikri, tt.
- Kuran, Timur , *Islamic Redistribution Through Zakat : Historical Record and Modern Realities, Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts*,(Albany : State University of New York, 2003)
- Nasution, Mustafa E., “Wakaf Tunai dan Sektor Volunter : Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri”, *Makalah*, Seminar di UI, 10 November 2001
- Sam’ani, “Legalitas Wakaf Tunai ; Studi atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan”, *Tesis*, Program Pascasarana IAIN Walisongo, 2003
- Wajdi, Muhammad Farid , *Dairah Ma’arif al-Qarn al-Isyirin*, jilid X, Beirut : Dar Ma’rifah, 1971
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor .41 Tahun 2004